

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 173 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur "2" dari daftar lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur "6" di lingkungan Radio Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja LPP RRI Nomor 01/TPK/RRI/I/2026 tanggal 13 Januari 2025, nama yang tercantum dalam lajur "2" dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur "6" dari daftar lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Keputusan Dewas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur "2" dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur "5" kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur "6" dari daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2026

Direktur Utama

ttd.

I Hendrasmo



Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Menteri Komunikasi dan Digital RI di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Biro SDM dan Organisasi Kementerian Komdigi RI di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Nunukan dan Sibolga;
7. Kepala RRI Nunukan;
8. Kepala RRI Sibolga;
9. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI di Jakarta;
10. Dewan Pengawas LPP RRI di Jakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173 TAHUN 2026 TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN STRUKTURAL

**JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA / NIP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PANGKAT /GOL. RUANG	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		BESARAN TUNJANGAN JABATAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Isnaini, SE., MM 197303121996032003	Sungailiat, 12 Maret 1973	Pembina Tk.I - IV/b	Kepala RRI Nunukan Eselon III.a / Jabatan Administrator	Kepala RRI Sibolga Eselon III.a / Jabatan Administrator	01/TPK/RRI/I/2026	13 Januari 2026	Rp. 1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya,
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum



Dedi Suparman

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2026

Direktur Utama

ttd

I Hendrasmo

PETIKAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 173 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL**

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur "2" dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur "5" dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur "6" dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur "9" dari daftar Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2026

Direktur Utama

ttd.

I Hendrasmo



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 173 TAHUN 2026 TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN STRUKTURAL

**JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA / NIP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PANGKAT /GOL. RUANG	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		BESARAN TUNJANGAN JABATAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Isnaini, SE., MM 197303121996032003	Sungailiat, 12 Maret 1973	Pembina Tk.I - IV/b	Kepala RRI Nunukan Eselon III.a / Jabatan Administrator	Kepala RRI Sibolga Eselon III.a / Jabatan Administrator	01/TPK/RRI/I/2026	13 Januari 2026	Rp. 1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Januari 2026

Direktur Utama

ttd

I Hendrasmo

Untuk petikan yang sah,
Direktur Sumber Daya Manusia dan

